



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**FORUM KEMITRAAN *STAKEHOLDER* PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA**

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat yang Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan, maka perlu dibentuk forum yang memfasilitasi antara Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat terwujud secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Forum Kemitraan *Stakeholder* pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 13);



10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
17. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 60);
18. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM KEMITRAAN *STAKEHOLDER* PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Kepala Daerah Kota Palangka Raya.
7. Forum adalah Wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.
8. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.

BAB II
FORUM, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT

Pasal 2

- (1) Pembentukan forum dengan nama Forum Kemitraan *Stakeholder* (Forkes) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.



- (2) Pembentukan forum dengan nama Forum Kemitraan *Stakeholder* (Forkes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Anggota forum terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:
- a. Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan/atau Insan Pers;
 - c. Organisasi profesi lainnya; dan
 - d. Perorangan (yang belum memiliki organisasi profesi).
- (2) Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Sekretariat forum berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Bidang Pembinaan Masyarakat, yang beralamat di Komplek Balai Kota Palangka Raya Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Forum Kemitraan *Stakeholder* (Forkes) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan masukan kepada Walikota Palangka Raya terkait permasalahan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. menjaring saran dan masukan dari masyarakat terkait Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. menyeleggarakan kegiatan/pertemuan;

- d. menyelenggarakan Sosialisasi;
- e. merumuskan rekomendasi kepada Walikota Palangka Raya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya menciptakan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang lebih baik di Kota Palangka Raya melalui Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. anggota forum mensosialisasikan kepada masing-masing organisasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, forum mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan kegiatan forum;
- b. melaksanakan program dan kegiatan forum;
- c. turut serta melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. tugas-tugas lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan forum.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kegiatan forum kemitraan stake holder di Daerah, maka Walikota melakukan pengawasan terhadap forum.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pemantauan lapangan; dan
 - b. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan hasil kegiatan forum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektifitas yang dilaksanakan oleh forum.



Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum kemitraan stakeholder di Kota Palangka Raya dilaporkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
SEKDA	[Signature]
ASS	[Signature]
KASAT POL. PP	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KABID	[Signature]
KASIKASUB BAG	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	[Signature]
ASISTEN I	[Signature]
ASISTEN II	[Signature]
ASISTEN III	[Signature]
KABAG	[Signature]
KASIUBAG	[Signature]
PELAKSANA	[Signature]

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Februari 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

[Signature]
FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

[Signature]
ROJIKINNOR

